

Pengaruh Moral *Sensitivity*, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Firda Aulia^{1*}, Sofyan Syamsuddin², Sahrir³

^{1,2)}Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

¹⁾auliafirda@student.umpalopo.ac.id, ²⁾sofyansyam@umpalopo.ac.id, ³⁾sahrir@umpalopo.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 18 Januari 2023

Disetujui : 2 Februari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of moral sensitivity, transparency and accountability on fraud prevention in managing village fund allocations in the Masamba District, South Sulawesi. The method used in this research is quantitative. The population of this study were all village officials in Masamba sub-district, Luwu-north district, South Sulawesi province. The sample for this study were 116 village officials, obtained using a non-probability sampling technique, namely saturated sampling. While data analysis is utilized to assess research hypotheses in order to formulate study outcomes by statistical testing using SPSS software, this type of data empolys primary data by distributing questionnaires to respondents. The results of the study show that moral sensitivity has no effect on fraud prevention in managing village fund allocations. This study also found that transparency and accountability have an influence on preventing fraud in managing village fund allocations. These findings help to gain insight regarding special attention to approaches that can minimize the occurrence of fraud in the management of village funds, namely morale and transparency and accountability.

Keywords: *Accountability, Fraud, Moral Sensitivity, Transparency, Village Funds*

PENDAHULUAN

Satu tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah desa. Karena kewajiban kewenangan desa untuk menguasai dan mengurus kepentingan rumah tangga, maka pembangunan desa menjadi sangat penting untuk memajukan pembangunan nasional dan daerah (rakyat) Laila Nur Rahima, Yetti Murni, (2018). UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa berhak mendapatkan dana dari APBN. Tanggung jawab keuangan publik meliputi dana desa dan alokasi kewajiban dana desa. Namun tanggung jawab keuangan publik rentan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan. Menurut pantauan KPK, ada berapa persoalan terkait pengelolaan keuangan desa seperti control dan aspek kelembagaan, manajemen, control dan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan yang tidak dipatuhi norma-norma dalam laporan yang bertanggung jawab dari kota-kota dan dengan demikian rentan terhadap manipulasi peluang penipuan Armelia & Wahyuni, (2020).

Alokasi dana desa didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 sebagai uang yang diterima dari kabupaten atau kota dan termasuk dalam

pendapatan dan belanja daerah, pemotongan anggaran khusus, dan subsidi anggaran kabupaten atau kota. Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk dalam salah satu pendapatan desa, pertanggungjawaban atau pertanggungjawabannya termasuk dalam tanggung jawab keuangan masyarakat dan saat ini tanggung jawab keuangan masyarakat sangat rentan karena kemungkinan adanya kecurangan, sehingga dalam hal tanggung jawab Alokasi Dana Desa (ADD), kemungkinan terjadinya kecurangan atau penipuan juga tidak tertutup (Laila Nur Rahima, Yetti Murni, 2018).

Fokus penelitian ini adalah mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa serta berpengaruhnya moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa). Palsunya sekarang pengelolaan dana desa kini menjadi isu strategis pemerintahan. Sehingga masyarakat desa harus menjadi subjek pembangunan itu sendiri dan berdaya untuk menentukan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa dapat benar-benar berlangsung dan diharapkan tidak terjadi kecurangan di dalamnya.

Untuk mendukung penelitian dan memperkuat peneliti ini diperlukan adanya penelitian sebelumnya untuk mendukung temuan penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai penggunaan tindakan anti *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kajian pertama Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, dan Moral Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Laila Nur Rahima, Yetti Murni, (2018) sampai pada kesimpulan bahwa manusia yang bermoral berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kemudian Saputra et al., (2019) melakukan penelitian dengan judul Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Internal Manajemen Pencegahan Penipuan Dana Desa, yang menunjukkan dampak yang menguntungkan dari akuntabilitas dan sumber daya manusia terhadap pencegahan penipuan. Temuan penelitian ini, bersamaan dengan penelitian Putu Santi Putri Laksmi, (2019) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa” menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern efektif mencegah terjadinya kecurangan.

Salah satu cara diketahui terjadinya *fraud* yaitu melalui pengaruh moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hubungan pengaruh moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas dalam *fraud* adalah untuk mengetahui adanya kecurangan diperlukan moral *sensitivity* dimana orang dengan kemampuan moral yang baik lebih suka mengikuti aturan dan menghindari kecurangan untuk keuntungan pribadi, dimana menjalankan ini perlu adanya transparansi atau keterbukaan, kemudian akuntabilitas atau tanggung jawab dalam *fraud* itu sendiri.

Fraud sudah sering terjadi di Indonesia, terbukti dengan beberapa kasus dugaan korupsi yang merupakan contoh yang melibatkan beberapa pejabat pusat dan daerah dalam penipuan sektor publik atau pemerintah telah menarik perhatian berbagai media dalam dan luar negeri Wonar et al., (2018). Untuk mencegah penipuan dalam manajemen sumber Dana Desa, Pemerintah Desa meminta presentasi akun informasi keuangan untuk publik berupa laporan keuangan. Laporan keuangan Desa terdaftar dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 kembali instruksi untuk administrasi keuangan kota ada dua jenis informasi pelaporan keuangan Desa, yaitu laporan pertanggungjawaban laporan realisasi dan inventarisasi APBDes Milik Desa (Laila Nur Rahima, Yetti Murni, 2018).

Dari penjelasan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

STUDI LITERATUR

Kassem dan Higson (2012) mengembangkan teori yang dikenal sebagai “Model Segitiga Penipuan Baru” untuk tujuan mendidik auditor eksternal tentang penipuan dan bagaimana hal itu dapat dibedakan dari “Cressey” model secara signifikan, bagaimana hal itu dapat dibedakan dari model dideteksi, bagaimana hal itu dapat dibedakan dari model “Cressey”, dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Studi ini menunjukkan bahwa satu model kecurangan harus digunakan sebagai pelengkap model kecurangan *Cressey* dan harus dimasukkan kedalam model tersebut dalam hal motivasi, integritas, dan efektivitas. Model awal dijuluki “Model *Triangle* Penipuan Baru” (Wonar et al., (2018).

Fraud adalah suatu penyimpangan atau perbuatan melawan hukum. Dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menipu atau memberikan gambaran yang salah dan dapat merugikan pihak lain (Pahlawan et al., 2020). Sementara itu, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2012), *fraud* mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk secara sengaja menyalahgunakan sumber daya organisasi. Penipuan (*fraud*) ialah penipuan yang disengaja yang menimbulkan kerugian tanpa dilakukan oleh pihak yang dirugikan dan menguntungkan para penipu. Tipuan biasanya karena tekanan untuk melakukan penipuan atau keinginan untuk mengambil keuntungan yang kemungkinan tindakannya dibenarkan atau diterima secara umum (Putri, 2017).

Moralitas adalah kualitas mental dan emosional yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari tingkat kompetensi sosial tertentu untuk memilih antara kesetiaan dan kewajiban terhadap orang lain. Pendidikan moral berfokus pada cara-cara dimana seseorang membantu orang lain. Kepekaan moral adalah mampu bertindak, dan jika itu terjadi, mungkin akan digunakan untuk membantu orang miskin. Sensitivitas moral melibatkan pemikiran tentang skenario yang ada imajinatif tepat, pengetahuan kasual dari rantau peristiwa, empati dan keahlian mengambil peran (Wonar et al., 2018). Moralitas berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang. Semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah penilaian moral, semakin tinggi potensi perilaku tidak etis dan semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Aspek lain yang mempengaruhi pencegahan penipuan adalah moral. Akhlak adalah nilai tertentu yang menentukan baik atau buruknya sesuatu dan dapat membedakan mana yang pantas atau tidak untuk dilakukan. Kecurangan akuntansi organisasi terjadi karena moral para pejabat yang terlibat. Setiap individu dalam lembaga harus memiliki tingkat moralitas yang berbeda, yang mempengaruhi kecenderungan penipuan akuntansi. Oleh karena itu, orang dengan kemampuan moral yang baik lebih suka mengikuti aturan dan menghindari kecurangan untuk keuntungan pribadi. Sehingga, peneliti berasumsi bahwa:

H1: Moralitas *sensitivity* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

Salah satu wujud dari nilai dan prinsip *good governance* adalah transparansi perangkat keras dan sistem manajemen publik harus mengembangkan transparansi dan sistem kewajiban. Tujuan dari pemerintahan yang baik adalah penerapan tata kelola yang profesional, kepastian hukum, transparan, bertanggung jawab, kredibel, bersih, sensitive dan reseptif untuk semua minat dan aspirasi berdasarkan etika, semangat pelayanan dan tanggung jawab publik dan kejujuran dalam pelayanan misi tempur bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara (Kumalasari & Riharjo, 2016). Transparansi sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam memenuhi amanat rakyat. Karena pemerintah saat ini sedang berkuasa untuk membuat berbagai keputusan penting yang mempengaruhi rakyat, pemerintah harus memberikan informasi lengkap

tentang apa yang dilakukannya. Dengan keterbukaan, kebohongan sulit disembunyikan itu artinya transparansi itu menjadi alat penting yang bisa menyelamatkan uang rakyat dari korupsi.

Menurut Harry Sabarno dalam penelitian (Sihaya & Lalaun, 2015) Transparansi merupakan pertimbangan mendasar untuk implementasi kepemimpinan yang baik. Penggabungan pesanan membutuhkan tata kelola yang baik keterbukaan, partisipasi, yang memudahkan penggunaan komunitas dari proses implementasi pemerintah. Keterbukaan dan kenyamanan informasi dari administrasi negara mempengaruhi implementasinya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti membuat hipotesis statistik:

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan keuangan desa untuk masyarakat, dengan penanggung jawab utama yaitu kepala desa (Maju, 2020). Akuntabilitas merupakan keterampilan memberikan informasi kepada otoritas yang lebih tinggi tentang tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas diungkapkan oleh Sukasmanto dalam pemerintahan desa dalam penelitian (Nafidah & Anisa, 2017) mengacu pada keterampilan pengelolaan desa menanggapi isu-isu pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Tanggung jawab tersebut mengacu pada urusan keuangan yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan-Belanja Desa (APBDesa) yang meliputi pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) termasuk komponen-komponennya.

Pasal 28 Tahun 1999 UU Nomor 7 menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah prinsip yang mengatur setiap tindakan dan hasil dari melakukan tindakan tersebut Negara harus bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

METODE

Nonprobability sampling adalah teknik yang digunakan dalam perancangan sampel yang menyertakan jumlah orang atau populasi yang sama sebagai sampel untuk digunakan dalam perancangan (Laila Nur Rahima, Yetti Murni, 2018). Sampel digunakan ketika semua populasi termasuk dalam sampel. Salah satu hasil dari penelitian ini adalah pemilihan penduduk desa, dengan 116 orang yang berpartisipasi dalam sensus masing-masing desa. Variabel dependen dipenelitian ini adalah moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah pencegahan *fraud*. Jenis data menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada para responden sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan aplikasi statistick SPSS 22.

HASIL

Uji Validitas

Validitas adalah metrik yang menggambarkan derajat validitas suatu instrumen. Instrumen yang validitasnya tinggi dikatakan valid, begitu pula sebaliknya untuk instrumen yang validitasnya rendah. Apabila pertanyaan pada kuesioner dapat menjelaskan subjek yang diukur, maka kuesioner tersebut dikatakan sah (Kurniawan & Efendi, 2019).

Validitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner yang dibuat sudah valid, hal ini dilakukan dengan membandingkan jumlah tiap kuesioner dengan skor total kuesioner. Setiap item pertanyaan yang tidak valid harus dibuat atau diunduh sebagai pertanyaan instruksi. Berikut adalah contoh bagaimana validasi dapat digunakan:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

	X1	X2	X3	Y
X1 <i>Pearson Correlation</i>	1	0.743**	0.673**	0.623**
<i>Sig. (2-tailed)</i>		0.000	0.000	0.000
N	116	116	116	116
X2 <i>Pearson Correlation</i>	0.743**	1	0.807**	0.726**
<i>Sig. (2-tailed)</i>	0.000		0.000	0.000
N	116	116	116	116
X3 <i>Pearson Correlation</i>	0.673**	0.807**	1	0.733**
<i>Sig. (2-tailed)</i>	0.000	0.000		0.000
N	116	116	116	116
Y <i>Pearson Correlation</i>	0.623**	0.726**	0.733**	1
<i>Sig. (2-tailed)</i>	0.000	0.000	0.000	
N	116	116	116	116

Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)

Berdasarkan data tersebut pada tabel di atas nilai R tabel diperoleh adalah 16 item pertanyaan Moral Sensitivity, Transparansi, dan Akuntabilitas (X) dan 7 item pertanyaan Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

Uji Realibilitas

Realibilitas pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan data sebagai hasil dari akurasi instrumen. Realibilitas dapat digunakan untuk mencapai konsistensi dengan tidak adanya perilaku variabel-variabel (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Teknik ini diperoleh dengan membagi secara acak elemen yang valid menjadi dua bagian. Skor untuk setiap item ditambahkan bersama untuk mendapatkan skor total untuk setiap item. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.898	5

Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel Moral Sensitivity, Transparansi, dan Akuntabilitas memiliki nilai 0,898 yang berarti ketiganya sudah reliable karena standar realibilitas 0.6 sedangkan ketiga variabel tersebut sudah melewati nilai standar realibilitas sehingga keempatnya sudah bisa dikatakan *reliable*.

Uji Hipotesis

Uji Regresi

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	<i>Sig.</i>
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1 (<i>Constant</i>)	21.487	2.568		8.366	0.000
X1	0.292	0.219	0.122	1.333	0.185
X2	0.647	0.235	0.316	2.758	0.007
X3	0.757	0.198	0.396	3.823	0.000

Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai konstan positif sebesar 21.487 menunjukkan pengaruh positif variabel independent (moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas) H1 moral *sensitivity* nilainya $0.185 > 0.05$ berdasarkan pengambilan keputusan maka tidak terdapat pengaruh moral *sensitivity* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. H2 transparansi nilainya $0.007 < 0.05$ berdasarkan pengambilan keputusan maka terdapat pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. H3 akuntabilitas nilainya $0.000 < 0.05$ berdasarkan pengambilan keputusan maka terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi untuk dua variabel independen ditentukan dengan nilai:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.771 ^a	0.595	0.584	2.017

Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0.595 ini berarti moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar 59,5% terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa sedangkan 40,5% diperoleh oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Simultan

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	669.634	3	223.211	54.871	0.000 ^b
	Residual	455.607	112	4.068		
	Total	1125.241	115			

Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)

Hasil penelitian menunjukkan dengan mengobservasi, wawancara, kuesioner/angket dan penelitian kepustakaan bahwa dari tabel di atas F-hitung 54.871 dengan signifikan kurang dari 0.05 sebesar 0.000 moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Moral *Sensitivity* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian studi yang menunjukkan moral *sensitivity* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan individu percaya bahwa dirinya berada pada tingkat moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mungkin seseorang dengan moral yang baik untuk melakukan penipuan, namun hal itu bisa saja terjadi karena adanya tekanan eksternal dari orang lain atau faktor lingkungan (Nikmatia et al., 2021). Memiliki moral yang baik dalam bekerja berarti aparatur juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pemerintahannya. Dengan demikian, aparatur akan cenderung

bekerja baik untuk kemajuan pemerintah desa tersebut. Sebaliknya, jika memiliki moral rendah, maka aparaturnya cenderung akan bekerja kurang baik, dan akan merasionalisasikan hal tersebut sebagai hal yang wajar dikarenakan kurangnya kepedulian akan baik buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan, sehingga ketika aparaturnya melakukan kecurangan akan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi moralitas seseorang akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chalida et al., 2022) yang menyatakan bahwa moralitas tidak memiliki dampak signifikan pada pencegahan *fraud*. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armelia & Wahyuni, 2020), (Putu Santi Putri Laksmi, 2019) yang mengungkapkan bahwa moralitas memiliki efek positif pada penanggulangan penipuan dalam manajemen dana yang ada di pedesaan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan keterbukaan dan kenyamanan informasi desa yang diberikan. Kemudian dengan adanya keterbukaan, kebohongan sulit disembunyikan artinya transparansi itu menjadi alat penting yang bisa menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama mengelola keuangan desa dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa transparansi pada tiap desa yang ada di kecamatan masmba kabupaten luwu utara sudah diterapkan dengan baik dan benar. Salah satunya ialah keterbukaan pemerintah desa yang dapat ditunjukkan dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musrembangdes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah sukses memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja karena sudah memperoleh dan bertukar informasi dalam melakukan aktivitas operasional desa dan pemerintah desa sudah meningkatkan kualitas keberhasilan dalam akuntabilitas melalui pelaksanaan program sesuai dengan sasaran serta tujuan yang ditetapkan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Julita & Abdullah, (2020) dimana transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan desa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari pembuatan laporan realisasi alokasi dana desa tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dilihat dari karakteristik responden pada tingkat akhir pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang/profesi yang dimiliki, tetapi dengan adanya pelatihan dan pengalaman kerja aparaturnya akan memiliki

kemampuan yang lebih, semakin lama bekerja dalam suatu bidang dalam organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengalaman kerja dan semakin memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Penyajian laporan realisasi alokasi dana desa, laporan pertanggung jawaban dan pelaporan tepat waktu merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan yang baik.

Penelitian ini selaras dengan penelitian (Putra & Rasmini, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dan tidak selaras dengan penelitian (Pahlawan et al., 2020) dimana akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain penelitian ini membuktikan bahwa moral *sensitivity* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang dimana seorang individu menganggap dirinya pada tahap moralitas yang tinggi di kehidupan sehari-hari, namun bisa saja berbuat kecurangan (*fraud*) karena adanya tekanan dari orang lain atau keadaan. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa hal ini dikarenakan keterbukaan dan kenyamanan informasi desa yang diberikan serta setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan desa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah desa di kecamatan Masamba adalah satu-satunya subjek penelitian ini, mencegah generalisasi dan diskusi hasil penelitian ke seluruh kabupaten di Indonesia. Untuk membuat data yang lebih teliti dan tepat, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas dan menambah sampel penelitian dengan durasi pengamatan yang lebih lama.

REFERENSI

- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Chalida, N. N., Pramita, Y. D., & Maharani, B. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moral Sensitivity Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Kurniawan, T. H., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Penggunaan Add , Akuntabilitas Dan Transparansi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–19.
- Laila Nur Rahima, Yetti Murni, S. L. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang*

Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 8, 622–633.

- Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nikmatia, A., Bachri, S., & Manajemen, J. (2021). Pengaruh moralitas dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana BUMDES di desa. *Jurnal*.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putri, A. (2017). Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E ., M . M. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2.
- Putu Santi Putri Laksmi, I. K. S. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi: Universitas Warmadewa*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Sihaya & Lalaun. (2015). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9